

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip
 bersama dengan lembaga teknis terkait;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.432/SJ/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

- 3 -

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kehidupan pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- 6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- 14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai benda, fenomena, orang, tempat, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan

 keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian digunakan untuk menyusun:
 - a. JRA substantif dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi lembaga negara; dan
 - b. JRA substantif dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi pemerintahan daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

- (1) Jenis arsip urusan ketenagakerjaan meliputi:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. perencanaan tenaga kerja;
 - c. pembinaan pelatihan dan produktivitas;
 - d. pembinaan penempatan tenaga kerja;
 - e. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - g. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Jenis arsip urusan ketransmigrasian meliputi:
 - a. perumusan kebijakan;

- b. pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- c. pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,
dan Hukum,

Zita Asih Suprastiwi

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

A. PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KETENAGAKERJAAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data - Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	5 Tahun	Permanen
2	PERENCANAAN TENAGA KERJA A Perencanaan Tenaga Kerja Makro 1 Perencanaan Tenaga Kerja Nasional a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Perencanaan Tenaga Kerja Daerah a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		
	B Perencanaan Tenaga Kerja Mikro 1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5 Tahun	Permanen
	b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	5 Tahun	Permanen
	2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	5 Tanun	Permanen
	c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta		
3	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS		
	A Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	- m 1	
	1 Pengembangan Standarisasi Kompetensi	5 Tahun	Musnah
	a Penerapan Standar Kompetensi		
	b Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi c Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	5 Tahun	Musnah
	1) Program Pelatihan Ketenagakerjaan	3 Talluli	Wiusiiaii
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan		
	d Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	5 Tahun	Musnah
	1) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	0 10110111	1.10.01.01.01.1
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan		
	e Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	5 Tahun	Musnah
	1) Program Pelatihan Ketransmigrasian		
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian		
	2 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja		
	a Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		
	2) Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan		
	b Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	5 Tahun	Musnah
	1) Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan		
	2) Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas		
	c Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	5 Tahun	Musnah
	1) Standar Mutu Lembaga Pelatihan		
	2) Bimbingan Penerapan Standar Mutu		
	d Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	10 Tahun	Permanen
	1) Sistem Pendanaan Pelatihan		
	2) Kerjasama Antar Lembaga		
	3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan		
	a Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	5 Tahun	Musnah
	1) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah		
	2) Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah		
	b Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	5 Tahun	Musnah
	1) Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta		
	2) Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta		
	c Tenaga Pelatihan	5 Tahun	Musnah
	1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan		
	2) Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan		
	d Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	5 Tahun	Musnah
	1) Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan		
	2) Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan		
	4 Bina Pemagangan		
	a Pemagangan Dalam Negeri	5 Tahun	Musnah
	1) Program Pemagangan Dalam Negeri		
	2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Pemagangan Luar Negeri	5 Tahun	Musnah
	1) Program Pemagangan Luar Negeri		
	2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri		
	c Perizinan dan Advokasi Pemagangan	5 Tahun	Musnah
	1) Perizinan dan Rekomendasi		
	2) Advokasi dan Perlindungan		
	d Promosi dan Jenjang Pemagangan	5 Tahun	Musnah
	1) Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan		
	2) Pemagangan Jejaring Pemagangan		
	5 Produktivitas dan Kewirausahaan		
	a Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	5 Tahun	Musnah
	1) Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan		
	2) Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan		
	b Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	5 Tahun	Musnah
	1) Sistem dan Metode Produktivitas		
	2) Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas		
	c Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	5 Tahun	Musnah
	1) Pengukuran Produktivitas		
	2) Kajian Produktivitas		
	d Pengembangan Kewirausahaan	5 Tahun	Musnah
	1) Pelatihan Manajemen Kewirausahaan		
	2) Bimbingan Konsultasi		
4	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	A Pengembangan Pasar Kerja	5 Tahun	Musnah
	1 Informasi Pasar Kerja		
	a Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri		
	b Informasi Pasar Kerja Luar Negeri		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	2 Analisis Pasar Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri		
	b Analisis Pasar Kerja Luar Negeri		
	3 Bursa Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Bursa Kerja Dalam Negeri		
	b Bursa Kerja Luar Negeri		
	4 Analisis Jabatan	5 Tahun	Musnah
	a Analisis dan Informasi Jabatan		
	b Pengembangan Sistem Analisis Jabatan		
	B Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
	1 Antar Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL)		
	b Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja		
	2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus	5 Tahun	Musnah
	a Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita		
	b Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia		
	3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5 Tahun	Musnah
	a Penyuluhan Jabatan		
	b Bimbingan Jabatan		
	4 Pemberdayaan Pengantar Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja		
	b Kerjasama antar Lembaga		
	C Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri		
	1 Kelembagaan Penempatan	5 Tahun	Permanen
	a Perizinan Kelembagaan		
	b Evaluasi Kinerja		
	2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	5 Tahun	Permanen
	a Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI		
	b Fasilitasi Penyediaan TKI		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	5 Tahun	Permanen
	a Advokasi dan Kepulangan		
	b Sarana dan Perlindungan		
	4 Kerjasama Internasional	5 Tahun	Permanen
	a Kerjasama Bilateral		
	b Kerjasama Regional dan Multilateral		
	D Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal		
	1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	5 Tahun	Musnah
	a Tenaga Kerja Mandiri		
	b Tenaga Kerja Sektor Informal		
	2 Pengembangan Padat Karya	5 Tahun	Musnah
	a Padat Karya Perdesaan		
	b Padat Karya Perkotaan		
	3 Terapan Teknologi Tepat Guna	5 Tahun	Permanen
	a Pengembangan Teknologi Tepat Guna		
	b Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna		
	4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	5 Tahun	Musnah
	a Pemberdayaan Pendampingan		
	b Kerjasama Antar Lembaga		
	E Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	1 Analisis dan Perizinan Sektor Industri	5 Tahun	Permanen
	a Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri		
	b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri		
	2 Analisis dan Perizinan Sektor Jasa	5 Tahun	Permanen
	a Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa		
	b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa		
	3 Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan	5 Tahun	Permanen
	a Pengendalian		
	b Kerjasama Kelembagaan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	F Standardisasi Profesi 1 Sistem Informasi dan Registrasi a Dokumen yang behubungan dengan sistem informasi dan registrasi	5 Tahun	Permanen
	b Dokumen yang behubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja 2 Pembakuan Akreditasi a Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi	5 Tahun	Permanen
	b Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan		
5	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA A Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi		
	1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama a Peraturan Perusahaan b Perjanjian Kerja Bersama	5 Tahun	Permanen
	2 Perjanjian Kerja 3 Kesejahteraan Pekerja a Program Kesejahteraan	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah
	b Fasilitas Kesejahteraan 4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja a Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja	5 Tahun	Musnah
	b Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja B Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	5 Tahun	Musnah
	1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha a Organisasi Pekerja b Organisasi Pengusaha		
	2 Kelembagaan Hubungan Industrial a Lembaga Kerjasama BIPARTIT b Lembaga Kerjasama TRIPARTIT	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial	5 Tahun	Musnah
	a Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial		
	b Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial		
	C Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	F 77. 1	3.6 1
	1 Pengupahan	5 Tahun	Musnah
	a Penerapan Standar Pengupahan		
	b Pengurusan Pengupahan	F 77. 1	3.6 1
	2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja		
	b Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja		
	D Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	5 Tahun	 Musnah
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	5 Tanun	Mushan
	a Pencegahan Dini		
	b Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan	Г Т -1	D
	2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 Tahun	Permanen
	a Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial		
	b Evaluasi dan Pelaporan	- m 1	D.
	3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 Tahun	Permanen
	a Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan		
	b Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan		
6	PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
	A Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
	1 Pengawasan Norma Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat		
	b Pengawasan Norma Pengupahan		
	2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Hubungan Kerja		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat		
	3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
	b Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri		
	c Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek		
	B Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak		
	1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi		
	b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		
	2 Pengawasan Norma Kerja Anak	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak		
	b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak		
	3 Kerjasama Lintas Sektoral	5 Tahun	Musnah
	a Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan		
	b Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak		
	4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	5 Tahun	Musnah
	a Advokasi Tenaga Kerja Perempuan		
	b Advokasi Tenaga Kerja Anak		
	C Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
	1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Mekanik		
	b Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan		
	2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan		
	b Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran		
	3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja		
	b Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja		
	4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	a Pengawasan Norma Lingkungan Kerja		
	b Pengawasan Norma Bahan Berbahaya		
	5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	5 Tahun	Musnah
	a Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3		
	b Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3		
	D Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	5 Tahun	Permanen
	E Bina Penegakan Hukum		
	1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	5 Tahun	Musnah
	a Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan		
	b Penindakan Norma Ketenagakerjaan		
	2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	5 Tahun	Musnah
	a Teknis Penyedikan Norma Ketenagakerjaan		
	b Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan		
	3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	5 Tahun	Musnah
	a Pemberdayaan PPNS		
	b Sarana dan Prasarana PPNS		
	4 Kerjasama Penegakan Hukum	5 Tahun	Permanen
	a Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum		
	b Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan		
7	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
	A Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	1 Pengkajian K3		
	a Analisis dan Standardisasi bidang K3	5 Tahun	Permanen
	b Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	5 Tahun	Permanen
	c Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	5 Tahun	Musnah
	2 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	5 Tahun	Musnah
	B Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	1 SDM K3 a Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2 Kompetensi K3 a Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
	c Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 d Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah

Salinan sesuai dengan aslinya ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,

dan Hukum,

Zita Asih Suprastiwi

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

B. PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN	5 Tahun	Permanen
	Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan		
	Pengembangan Masyarakat.		
	- Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	- Penyiapan bahan		
	- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	- Pengumpulan dan pengolahan data		
	- Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)		
2	PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
	A Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
	1 Perencanaan Kawasan	5 Tahun	Permanen
	2 a Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		
	b Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman Transmigrasi		
	(LPT)		
	3 Perencanaan Teknis Permukiman	5 Tahun	Permanen
	a Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan		
	b Perencanaan Teknis Satuan Permukiman		
	3 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana	5 Tahun	Permanen
	a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan		
	4 Perencanaan Sumber Daya Manusia	5 Tahun	Permanen
	a Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia		
	b Penataan Persebaran		
	B Penyediaan Tanah Transmigrasi		
	1 Fasilitasi Pengadaan Tanah	5 Tahun	Permanen
	a Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah		
	b Pengurusan Status Tanah		
	2 Pengurusan Legalitas Tanah	5 Tahun	Permanen
	a Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah		
	b Pengurusan Hak Milik Atas Tanah		
	3 Dokumentasi Pertanahan	5 Tahun	Permanen
	a Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan		
	b Penyajian Informasi Pertanahan		
	4 Advokasi Pertanahan	5 Tahun	Permanen
	a Identifikasi Kasus Pertanahan		
	b Rekognisi dan Kompensasi		
	C Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi		
	1 Penyiapan Lahan	5 Tahun	Permanen
	a Bina Teknis Penyiapan Lahan		
	b Evaluasi Penyiapan Lahan		
	2 Penyiapan Sarana	5 Tahun	Permanen
	a Bina Teknis Penyiapan Sarana		
	b Evaluasi Penyiapan Sarana		
	3 Penyiapan Prasarana	5 Tahun	Permanen
	a Bina Teknis Penyiapan Sarana		
	b Evaluasi Penyiapan Prasarana		
	4 Evaluasi Kelayakan Permukiman	5 Tahun	Permanen
	a Bina Teknis Kelayakan Permukiman		
	b Penilaian Kelayakan Permukiman		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	D Fasilitasi Penempatan Transmigrasi		
	1 Penyiapan Calon Transmigrasi	5 Tahun	Permanen
	a Pendaftaran dan Seleksi		
	b Keterampilan Calon Transmigrasi		
	2 Penyiapan Perpindahan	5 Tahun	Permanen
	a Penyerahan Perpindahan		
	b Administrasi Perpindahan		
	3 Pelaksanaan Perpindahan	5 Tahun	Permanen
	a Penampungan		
	b Pengangkutan		
	4 Penataan dan Adaptasi	5 Tahun	Permanen
	a Penataan Persebaran		
	b Adaptasi		
	E Partisipasi Masyarakat		
	1 Promosi dan Motivasi	5 Tahun	Musnah
	a Promosi		
	b Motivasi		
	2 Kerjasama Kelembagaan	5 Tahun	Permanen
	a Kerjasama Lembaga Pemerintah		
	b Kerjasama Lembaga Non Pemerintah		
	3 Kerjasama Antar Daerah	5 Tahun	Permanen
	a Mediasi Kerjasama Antar Daerah		
	b Pelayanan Kerjasama Antar Daerah		
	4 Pelayanan Investasi	5 Tahun	Musnah
	a Pelayanan Aplikasi Investasi		
	b Evaluasi Pelaksanaan Investasi		
3	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
	A Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan		
	1 Bina Sistem Informasi	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	a Sistem Informasi Permukiman		
	b Sistem Informasi Kawasan		
	2 Perencanaan Pengembangan Kawasan	5 Tahun	Permanen
	a Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan		
	b Pengembangan Sosial dan Ekonomi		
	3 Perencanaan Pengembangan Masyarakat	5 Tahun	Musnah
	a Pengembangan Usaha Ekonomi		
	b Pengembangan Sosial Budaya		
	4 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	5 Tahun	Permanen
	a Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan		
	b Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi		
	B Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat		
	1 Bantuan Pangan dan Kesehatan	5 Tahun	Musnah
	a Penyediaan Bantuan Pangan		
	b Penyediaan Bantuan Kesehatan		
	2 Fasilitas Sosial Budaya	5 Tahun	Musnah
	a Pendidikan dan Seni Budaya		
	b Mental Spiritual		
	3 Pengembangan Kelembagaan	5 Tahun	Permanen
	a Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat		
	b Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi		
	4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	5 Tahun	Musnah
	a Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS		
	b Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS		
	C Pengembangan Usaha		
	1 Kewirausahaan	5 Tahun	Musnah
	a Pembangunan Usaha Mandiri		
	b Pelayanan Investasi dan Kemitraan		
	2 Produksi	5 Tahun	Musnah
	a Tanaman Pangan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Non Tanaman Pangan		
	3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran	5 Tahun	Musnah
	a Pengolahan Hasil		
	b Pemasaran		
	4 Lembaga Ekonomi dan permodalan	5 Tahun	Musnah
	a Penguatan Kelembagaan		
	b Kerjasama Kelembagaan		
	D Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan		
	1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	5 Tahun	Musnah
	a Analisis dan Standarisasi Sarana		
	b Analisis dan Standarisasi Prasarana		
	2 Pengembangan Sarana	5 Tahun	Musnah
	a Bina Perencanaan Teknis Sarana		
	b Bina Pelaksanaan Sarana		
	3 Pengembangan Prasarana	5 Tahun	Musnah
	a Bina Perencanaan Teknis Prasarana		
	b Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana		
	4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	5 Tahun	Permanen
	a Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana		
	b Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana		
	E Penyerasian Lingkungan		
	1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	5 Tahun	Musnah
	a Persiapan Pengelolaan Lingkungan		
	b Pemantauan Lingkungan		
	2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	5 Tahun	Musnah
	a Adaptasi Lingkungan		
	b Mitigasi Lingkungan		
	3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	5 Tahun	Permanen
	a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi		
	b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan a Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan b Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	5 Tahun	Permanen

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN